



P U T U S A N

Nomor 557 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LAILI HASAN;**
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 15 Desember 1975;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan, Desa Gili Ketapang, RT/RW :
008/002, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten
Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Terdakwa pernah berada di dalam tahanan;

1. Penyidik tidak ditahan;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2013 s/d tanggal 16 Maret 2013, dalam rumah tahanan Negara Kraksaan;
 3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 05 Maret 2013 s/d tanggal 03 April 2013, dalam tahanan Kota;
 4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 04 April 2013 s/d tanggal 02 Juni 2013, dalam tahanan Kota;
 5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d tanggal 26 Juni 2013, dalam tahanan Kota ;
 6. Penetapan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 25 Agustus 2013, dalam tahanan Kota ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa LAILI HASAN pada Hari Sabtu tanggal 11 Januari 2009, Hari Minggu tanggal 12 Januari 2009, Hari Kamis tanggal 15 Januari 2009, Hari Senin tanggal 19 Januari 2009, Hari Selasa tanggal 27 Januari 2009, Hari Sabtu tanggal 31 Januari 2009, Hari Kamis tanggal 05 Pebruari 2010, Hari Senin tanggal 09 Pebruari 2010, Hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2010, Hari Jum'at tanggal 20 Pebruari 2010, Hari Senin tanggal 23 Pebruari 2010, Hari

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 557 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 23 Juli 2010, Hari Rabu tanggal 23 September 2009, Hari Jum'at tanggal 04 Desember 2009, Hari Rabu tanggal 30 Desember 2009, Hari Sabtu tanggal 16 Januari 2010, Hari Kamis tanggal 28 Januari 2010, Hari Senin tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan Hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 atau pada waktu lain dalam Bulan Januari 2009 sampai dengan Bulan Juni 2010 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan 2010, bertempat di rumah Hj. MUSLIMAH di Desa Giliketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awal mulanya Terdakwa yang telah mengenal Hj. MUSLIMAH (korban) mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa membutuhkan kapal untuk mencari ikan sehingga Terdakwa meminta uang kepada korban untuk biaya pembuatan kapal dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa hasil laut sangat melimpah sehingga keuntungannya sangat besar dan Terdakwa sanggup untuk mencari ikan untuk selanjutnya dijual kepada korban dengan harga murah;

Bahwa mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut membuat korban tertarik, sehingga korban tergerak hatinya menuruti perkataan dari Terdakwa untuk menyerahkan uang pembuatan kapal sebagaimana diinginkan oleh Terdakwa dan permintaan uang dari Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 19 kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 Januari 2009 Terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk panjer / uang muka pembelian kayu pembuatan kapal;
2. Pada tanggal 12 Januari 2009 Terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan alasan untuk membeli pajeng / jaring ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 15 Januari 2009 Terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk membeli kayu pembuatan kapal;
4. Pada tanggal 19 Januari 2009 Terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk pembelian kayu terbesi bahan pembuatan kapal;
5. Pada tanggal 27 Januari 2009 Terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk panjer / uang muka pembelian kayu pembuatan kapal;
6. Pada tanggal 31 Januari 2009 Terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk ongkos kuli penurunan kayu dari kapal;
7. Pada tanggal 05 Pebruari 2009 Terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pembelian kayu jati;
8. Pada tanggal 09 Pebruari 2009 Terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk pembayaran kekurangan pembelian kayu;
9. Pada tanggal 17 Pebruari 2009 Terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan alasan untuk pembayaran kekurangan pembelian kayu;
10. Pada tanggal 20 Pebruari 2009 Terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk ongkos kuli penurunan kayu dari kapal;
11. Pada tanggal 23 Pebruari 2009 Terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk ongkos kuli penurunan kayu dari kapal;
12. Pada tanggal 23 Juli 2009 Terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk panjer / uang muka ongkos dari tukang / kuli yang membuat kapal (kepala tukang H. MISROWI);
13. Pada tanggal 23 September 2009 Terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk ongkos/upah dari tukang/kuli yang membuat kapal (kepala tukang H. MISROWI);
14. Pada tanggal 04 Desember 2009 Terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 557 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ongkos/upah dari tukang/kuli yang membuat kapal (kepala tukang H. MISROWI);

15. Pada tanggal 30 Desember 2009 Terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. LAILI untuk ongkos/upah dari tukang/kuli yang membuat kapal (kepala tukang H. MISROWI);

16. Pada tanggal 16 Januari 2010 Terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk ongkos/upah dari tukang/kuli yang membuat kapal (kepala tukang H. MISROWI);

17. Pada tanggal 28 Januari 2010 Terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk ongkos/upah dari tukang/kuli yang membuat kapal (kepala tukang H. MISROWI);

18. Pada tanggal 29 Maret 2010 Terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan alasan untuk ongkos/upah dari tukang/kuli yang membuat kapal (kepala tukang H. MISROWI);

19. Pada tanggal 15 Juni 2010 Terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk membeli mesin kapal;

Bahwa setelah kapal selesai dibuat, Terdakwa tidak menggunakan kapal tersebut untuk mencari ikan yang hasilnya akan dijual kepada korban dengan harga murah sebagaimana janji Terdakwa kepada korban, namun tanpa sepengetahuan korban selaku pemilik kapal, Terdakwa mencari orang yang akan membeli kapal tersebut dan apabila korban menemui Terdakwa untuk menanyakan tentang hasil tangkapan ikannya, Terdakwa mengatakan bahwa masih sulit untuk mencari pekerja yang akan membantunya untuk mencari ikan;

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan orang yang akan membeli kapal tersebut, kemudian Terdakwa menjual kapal itu dengan harga Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada H. BUSAR dimana perbuatan Terdakwa ini akhirnya diketahui oleh korban yang selanjutnya meminta uang hasil penjualan kapal tersebut, namun Terdakwa tetap bersikeras tidak menyerahkan uang hasil penjualan kapal itu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban rugi sebesar Rp139.200.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 557 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa LAILI HASAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi pada Bulan Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di rumah Hj. MUSLIMAH di Desa Giliketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toe-eigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awal mulanya Terdakwa yang telah mengenal Hj. MUSLIMAH (korban) mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa membutuhkan kapal untuk mencari ikan sehingga Terdakwa meminta uang kepada korban untuk biaya pembuatan kapal dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa hasil laut sangat melimpah sehingga keuntungannya sangat besar dan Terdakwa sanggup untuk mencari ikan untuk selanjutnya dijual kepada korban dengan harga murah;

Bahwa mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut, akhirnya korban menyanggupi dan menyerahkan sejumlah uang yang akan dipergunakan untuk membuat kapal sebagaimana telah dibicarakan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga menyanggupi bahwa pembuatan kapal tersebut akan diatur oleh Terdakwa mengenai tukang dan bahan bakunya, sedangkan korban menyediakan modal uang untuk pembuatan kapal tersebut;

Bahwa setelah pembuatan kapal selesai, Terdakwa tidak menyerahkan kapal itu kepada korban selaku pemilik yang telah mengeluarkan uang untuk pembuatannya dan tidak juga mencari ikan sebagaimana telah dibicarakan antara Terdakwa dan korban dengan alasan bahwa masih sulit untuk mencari pekerja yang akan membantunya untuk mencari ikan di laut;

Bahwa kesulitan untuk mencari pekerja yang akan membantunya untuk mencari ikan hanyalah alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa kepada

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 557 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, dimana hal tersebut hanya untuk mengulur waktu ketika Terdakwa mencari orang yang akan membeli kapal tersebut;

Bahwa ketika Terdakwa menemukan orang yang akan membeli kapal milik korban itu yaitu H. BUSAR, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin korban selaku pemilik, Terdakwa telah menjual kapal tersebut dengan harga Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kapal itu tidak diserahkan kepada korban selaku pemilik, namun telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban rugi sebesar Rp139.200.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan tanggal 20 Mei 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LAILI HASAN**, bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam dakwaan Kedua yaitu : melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LAILI HASAN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buku catatan penerimaan uang antara Hj. MUSLIMAH dengan Terdakwa LAILI HASAN, dikembalikan kepada Hj. MUSLIMAH;
 - b. Berita Acara tertanggal 10 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gili Ketapang H. SUPARYONO, S.Pd, dengan disaksikan oleh HOSNAN, H. SAHID, dan H. PAISOL terkait pertemuan antara LAILI HASAN, H. TOLIMAN, Hj. MUSLIMAH, dan BINTANG PM di Desa Gili Ketapang dikembalikan kepada H. SUPARYONO, S.Pd selaku Kepala Desa Gili Ketapang;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 84/Pid.B/2013/PN.Kraks. tanggal 27 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 557 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LAILI HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dalam rumah tahanan negara dikurangkan seluruhnya dan penahanan kota dikurangkan seperlima dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buku catatan penerimaan uang antara Hj. Muslimah dengan Terdakwa Laili Hasan, dikembalikan kepada Hj. Muslimah;
 - b. Berita Acara tertanggal 10 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gili Ketapang H. Suparyono, S.Pd, dengan disaksikan oleh Hosnan, H. Sahid, dan H. Paisol, terkait pertemuan antara Laili Hasan, H. Toliman, Hj. Muslimah, dan Bintang PM di Desa Gili Ketapang dikembalikan kepada H. Suparyono, S.Pd selaku Kepala Desa Gili Ketapang;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 428/PID/2013/PT.SBY. tanggal 02 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor. 84/Pid.B/2013/PN.Kraks. tanggal 27 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Kedua kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buku catatan penerimaan uang antara Hj. Muslimah dengan Terdakwa Laili Hasan, dikembalikan kepada Hj. Muslimah;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 557 K/Pid/2014



b. Berita Acara tertanggal 10 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gili Ketapang H. Suparyono, S.Pd, dengan disaksikan oleh Hosnan, H. Sahid, dan H. Paisol, terkait pertemuan antara Laili Hasan, H. Toliman, Hj. Muslimah, dan Bintang PM di Desa Gili Ketapang dikembalikan kepada H. Suparyono, S.Pd selaku Kepala Desa Gili Ketapang;

4. Membebaskan biaya perkara untuk Kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 84/Akta.Pid/2013/PN.Kraks, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kraksaan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Oktober 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Oktober 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 16 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 16 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA

Bahwa dalam kasus ini, telah terjadi suatu perbuatan pidana, dimana Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan, perbuatan Terdakwa tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi korban Hj. MUSLIMAH, saksi BINTANG PANGARIBUAN MARADONA, saksi Hj. SUGRIYAH dan saksi H. TOLIMAN yang diperkuat juga dengan bukti surat berupa Berita Acara tertanggal 10 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gili Ketapang H. SUPARYONO, SPd dengan disaksikan oleh saksi HOSNAN, saksi H. SAHID dan saksi H. PAISOL yang menyatakan bahwa memang benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan kapal sebesar Rp150.000.000,00 kepada saksi korban Hj. MUSLIMAH karena memang kapal yang telah dijual oleh Terdakwa, biaya pembuatannya sebagian adalah diperoleh dari saksi korban Hj. MUSLIMAH. Jadi akad antara Terdakwa adalah permintaan bantuan pembuatan kapal baru dan bukan murni pinjam meminjam uang, walaupun ada sebagian onderdil kapal yang diambilkan dari kapal terdahulu milik Terdakwa yang telah rusak, sehingga kapal tersebut bukanlah sepenuhnya milik Terdakwa (ada sebagian yang merupakan hak dari saksi korban Hj. MUSLIMAH), namun Majelis Hakim Tinggi di dalam salinan putusan Nomor 428/PID/ 2013/PT. SBY tanggal 02 Agustus 2013 atas nama Terdakwa LAILI HASAN halaman 10 sampai dengan halaman 11 di dalam pertimbangannya menyatakan pada pokoknya seluruh unsur dalam dakwaan Kedua dari Penuntut Umum dinyatakan telah terpenuhi, sehingga perbuatan yang dimaksud dalam dakwaan Kedua dalam hal ini haruslah dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Namun di dalam amar putusannya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tetapi bukan perbuatan tindak pidana dan menyatakan Terdakwa tersebut "Lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)". Adapun kesimpulan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi korban Hj. MUSLIMAH, saksi BINTANG PANGARIBUAN MARADONA, saksi Hj. SUGRIYAH dan saksi H. TOLIMAN yang diperkuat juga dengan bukti surat berupa Berita Acara tertanggal 10 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gili Ketapang H. SUPARYONO, SPd dengan disaksikan oleh saksi HOSNAN, saksi H. SAHID dan saksi H. PAISOL, serta kerugian yang diderita oleh saksi korban Hj. MUSLIMAH yang berniat bekerjasama untuk membuat kapal, namun tidak pernah menerima hasil tangkapan ikan maupun uang penjualan kapal dari Terdakwa;

Bahwa unsur Pasal 372 adalah berbunyi " Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan "

Dari uraian tersebut di atas, cukup jelas bahwa dalam pembuatan kapal tersebut ada sebagian onderdil kapal yang diambilkan dari kapal terdahulu milik Terdakwa yang telah rusak, sehingga kapal tersebut bukanlah sepenuhnya milik Terdakwa (ada sebagian yang merupakan hak dari saksi korban Hj.

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 557 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIMAH), jadi apabila kapal tersebut akhirnya dijual oleh Terdakwa, maka uang hasil penjualan bukan sepenuhnya milik Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan adanya uang yang dipakai oleh Terdakwa untuk membuat kapal dan dinyatakan bahwa hal tersebut adalah murni hutang piutang, sehingga di dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa dinyatakan sebagai perbuatan perdata, meskipun dalam pertimbangan terhadap unsur-unsur dakwaan kedua, Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, dan oleh karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan perdata, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (sebagaimana tercantum dalam salinan putusan halaman 12);

Dari penjelasan di atas sangatlah jelas Majelis Hakim telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Dasar Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang memutus perkara yang beramar sebagaimana tersebut di atas juga didasarkan pada teori ilmu hukum ajaran melawan hukum yang mengenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil. Ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan tercela atau tidak patut;

Keberatan-keberatan Pemohon Kasasi

Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena dalam perkara ini, telah terjadi suatu perbuatan pidana, namun dalam mempertimbangkan putusan Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan kerugian saksi korban, sehingga perbuatan Terdakwa dianggap wanprestasi, meskipun dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam salinan putusannya Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu keterangan saksi-saksi dan bukti Surat yakni Berita Acara Pemeriksaan, telah terbukti

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 557 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sah dan meyakinkan Terdakwa (Termohon Kasasi) bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan karena itu ia Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan Korban pada mulanya adalah pinjam meminjam uang untuk membuat kapal. Setelah kapal selesai dibuat, Korban tidak diberitahu dan kapal tersebut akhirnya dijual oleh Terdakwa. Padahal ketika uang diserahkan dari Korban kepada Terdakwa tujuannya adalah untuk membuat kapal yang akan dipakai kerjasama untuk mencari ikan dan nantinya ikan itu disetor kepada Terdakwa. Oleh sebab itu, perbuatan Terdakwa telah ternyata melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, sehingga permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 428/PID/2013/PT.SBY. tanggal 02 Agustus 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 84/Pid.B/2013/PN.Kraks. tanggal 27 Mei 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, sehingga amarnya sebagaimana tertera di bawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Hj. Muaslimah;
- Tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk membayar uang yang telah diserahkan oleh Hj. Muslimah;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui terus terang perbuatannya;
- Nilai kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan Terdakwa relatif besar;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 557 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 428/PID/2013/PT.SBY. tanggal 02 Agustus 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 84/Pid.B/2013/PN.Kraks. tanggal 27 Mei 2013;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **LAILI HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama: **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan dalam rumah tahanan negara dikurangkan seluruhnya dan penahanan kota dikurangkan seperlima dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buku catatan penerimaan uang antara Hj. Muslimah dengan Terdakwa Laili Hasan, dikembalikan kepada Hj. Muslimah;
 - b. Berita Acara tertanggal 10 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gili Ketapang H. Suparyono, S.Pd, dengan disaksikan oleh Hosnan, H. Sahid, dan H. Paisol, terkait pertemuan antara Laili Hasan, H. Toliman, Hj. Muslimah, dan Bintang PM di Desa Gili Ketapang dikembalikan kepada H. Suparyono, S.Pd selaku Kepala Desa Gili Ketapang;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014** oleh **Timur P. Manurung**,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 557 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Ket u a,
ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH, MH.** ttd/**Timur P. Manurung, SH, MM.**
ttd./**Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
N I P. 19581005 198403 1 001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 557 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)